




ALASANNYA TRACING MASIH RENDAH PPKM DIY ke Level 3



YOGYA (KR) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan berdasarkan level asesmen saat ini, aglomerasi Jabodetabek, DI Yogyakarta, Bali, Ban-

dung Raya, akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus, tetapi karena rendahnya tracing. Hal tersebut diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya kepada wartawan secara daring mengenai evaluasi PPKM di Jakarta, Senin (7/2). Lebih lanjut di jelaskan-

nya Bali naik ke level 3 PPKM. Rincian mengenai wilayah yang naik level itu akan dimuat dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri).

"Bali naik ke level 3 salah satunya karena rawat inap yang meningkat," kata Luhut.

Dikatakan pula sejumlah penyesuaian dalam aturan PPKM level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid dan belum divaksin. Hal itu dilakukan lantaran karakteristik varian Omicron berbeda dengan varian Delta.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

PPKM DIY

Meski lebih cepat menular, varian Omicron memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah dibanding Delta. Namun, kriteria lansia, komorbid, dan belum divaksin, memiliki risiko tinggi apabila terpapar Omicron.

Sejumlah penyesuaian yang dimaksud antara lain untuk industri berorientasi ekspor, dan domestik, dapat terus beroperasi 100 persen jika memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan minimal 75 persen karyawannya telah divaksin lengkap, serta menggunakan PeduliLindungi.

Selanjutnya, kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 dan maksimal pengunjung 60 persen. Sementara itu, untuk pasar raya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 dengan maksimal pengunjung 60 persen.

Mal atau pusat perbelanjaan dapat dibuka hingga pukul 21.00 dengan maksimal 60 persen pengunjung.

"Bagi anak kurang dari 12 tahun, minimal vaksin dosis pertama. Tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35 persen dan

wajib bukti vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun," kata Menko Luhut.

Ada pun warteg dan lapak jajan dapat dibuka hingga pukul 21.00, maksimal 60 pengunjung. Demikian pula restoran dan kafe yang dapat dibuka dengan maksimal 60 persen pengunjung hingga pukul 21.00.

"Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tetapi harus sudah menerima dosis pertama," ujar Menko Luhut.

Tempat ibadah dapat dibuka dengan maksimal kapasitas 50 persen, kapasitas umum lainnya maksimal pengunjung 25 persen dan kegiatan seni/budaya maksimal 25 persen. "Semua akan kita lihat terus minggu ini, kalau minggu ini bagus, kita minggu depan akan lebih longgarkan. Karena kami, terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu padahal sebenarnya tidak ada masalah," jelas Luhut.

Terhadap naiknya level PPKM DIY, Sekda DIY, Drs K Baskara Aji menjelaskan pihaknya menunggu arahan dari

Sambungan hal 1

pemerintah pusat. Sehingga sejauh ini belum dapat memutuskan terkait kemungkinan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

"Prinsipnya kami siap menerapkan segala keputusan dari pemerintah pusat. Tapi detailnya seperti apa kami masih menunggu, karena salinan berkaitan dengan PPKM level 3 belum kami terima.

Intinya kalau memang diputuskan oleh kementerian DIY di level 3 ya kita harus ngikuti ketentuan-ketentuan di level 3," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Senin (7/2).

Baskara Aji mengungkapkan, apabila dilihat dari varian Omicron yang memiliki tingkat penularan tinggi. Sedangkan PPKM Level 3 yang dulu atau sebelumnya diberlakukan untuk menangani peningkatan kasus akibat varian Delta. Tidak menutup kemungkinan aturan PPKM level 3 bakal mengalami modifikasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena kondisi penularan berbeda,

(Sim/Ria/Ira)-

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 30 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005